



P U T U S A N

Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KADEK MIKA NOVIANTARI alias MIKA BINTI GEDE JAYA;**
Tempat lahir : Kalumpang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 03 November 1996;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Dewi Kumalasari Blok AD Nom.4/21, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (KTP) / Jalan Pertamina, Dusun Takkalasi, Desa Temmapadue, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros (Domisili);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa KADEK MIKA NOVIANTARI alias MIKA BINTI GEDE JAYA ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/762/X/Res4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa KADEK MIKA NOVIANTARI alias MIKA BINTI GEDE JAYA ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;

halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 04 April 2025;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 05 April 2025 sampai dengan tanggal 03 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Panji, **Muh. Nur Khutbanullah Lisalam, S.H., dkk** berkantor di Jalan Poros Maros Makassar, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 9/Pen.Pid.Sus-PH/2025/PN Mrs tanggal 13 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs tanggal 6 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs tanggal 6 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KADEK MIKA NOVIANTARI alias MIKA binti GEDE JAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KADEK MIKA NOVIANTARI alias MIKA binti GEDE JAYA** berupa pidana penjara selama **13 (tiga belas)**

halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**.

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastik klip dengan berat awal 18,5123 gram dan berat akhir 18,4427 gram
- 1 (satu) sachet plastik klip berisi 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan potongan pipet plastik warna merah dan 8 (delapan) paket sabu dalam kemasan potongan pipet plastik warna hijau dengan berat awal 2,1443 gram dan berat akhir 1,7840 gram
- 3 (tiga) pack sachet plastik bening kosong
- 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya terdapat beberapa batang pipet warna merah dan hijau;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna kuning dengan Nomor IMEI1 867903063149907. IMEI2 867903063149915 dan Nomor Whatsapp 085824679142;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor IMEI1 862619056471414. IMEI2 862619056471406 dan Nomor Whatsapp 081943542217;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor IMEI1 352691974444523/01. IMEI2 356428724444529/01 dan Nomor Whatsapp 085399874041;
- 1 (satu) buah flash disk merek TOSHIBA memori 2 GB warna putih;

Barang Bukti dipergunakan dalam Perkara atas nama MAHABBA Alias ABBA Bin H. BATOLLA.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis pada tanggal 14 Mei 2025 yang pada pokoknya Terdakwa mohon maaf, merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa yang telah membiarkan suami Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan saat ini Terdakwa dalam keadaan hamil dan mempunyai anak yang masih berusia 2 (dua) tahun yang

halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih membutuhkan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, serta Terdakwa telah menanggapi secara lisan pula dengan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa **KADEK MIKA NOVIANTARI** Alias **MIKA Binti GEDE JAYA** bersama-sama dengan Saksi **ALIKHSAN** Alias **ICCANG Bin HASAN** (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi **MAHABBA** Alias **ABBA Bin H. BATOLLA** (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 16.50 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober pada tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pertamina, Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana, ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***. perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada Hari Jumat tanggal 20 september 2024 sekitar pukul 18.30 wita, ketika Terdakwa bersama Saksi **ALIKHSAN** Alias **ICCANG Bin HASAN** sedang berada di rumahnya yang berada di Jalan Pertamina, Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae Kecamatan Marusus, Kabupaten Maros dan menghubungi saudara **DOYO (DPO)** dengan maksud untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) ball atau dengan berat 50 (lima puluh) gram, namun saudara **DOYO (DPO)** tidak dapat dihubungi dikarenakan Handphone

halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



miliknya tidak aktif, sehingga Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN menghubungi Saksi MAHABBA Alias ABBA Bin H. BATOLLA melalui panggilan WhatsApp dan meminta tolong untuk menghubungi saudara DOYO (DPO) dan menyampaikan bila Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) ball.

- Bahwa selanjutnya Saksi MAHABBA Alias ABBA Bin H. BATOLLA menyampaikan kepada Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN untuk membawa uang pembelian shabu ke Kos Saksi MAHABBA Alias ABBA Bin H. BATOLLA yang berada di Dusun Pattene, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Selanjutnya Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN menuju ke Kos Saksi MAHABBA Alias ABBA Bin H. BATOLLA dan tiba sekitar pukul 20.00 wita, kemudian bertemu dengan Saksi MAHABBA Alias ABBA Bin H. BATOLLA dan menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai pembelian shabu dan uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah Saksi MAHABBA Alias ABBA Bin H. BATOLLA yang menghubungkan Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN dan saudara DOYO (DPO).
- Bahwa selanjutnya Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN pulang ke rumahnya dan sekitar pukul 21.30 wita, saudara DOYO (DPO) mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN yang berisi titik lokasi penyimpanan shabu yang berada di Pinggir Jalan Poros Makassar-Maros Mandai Kabupaten Maros. Setelah melihat pesan WhatsApp, Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN menuju ke tempat tersebut dan mengambil sebuah bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) ball shabu yang di simpan di pinggir Jalan Poros Makassar-Maros. Setelah mengambil shabu tersebut, Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN pulang ke rumahnya dan menyimpan shabu di keranjang mainan anak Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN yang berada di dalam kamar Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN yang saat itu disaksikan oleh Terdakwa dan belum dijual oleh Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN dikarenakan saat itu penjual shabu di Kabupaten Maros banyak ditangkap oleh Petugas.
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 wita, saudara KAMSIR (DPO) menghubungi Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN dan menyampaikan ingin membeli shabu sebanyak 30 (tiga puluh)

halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



gram dan Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN memberikan harga sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sekitar pukul 09.30 wita, saudara KAMSIR (DPO), tiba di rumah Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN kemudian masuk kedalam kamar dan di dalam kamar, Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN menyisihkan shabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram ke dalam sachet plastik dan meyerahkan shabu tersebut kepada saudara KAMSIR (DPO). Setelah saudara KAMSIR (DPO) menerima shabu kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN.

- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa bersama Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN mulai mensachetkan atau mempacketkan shabu dengan tujuan untuk dijual dengan rincian paketan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paketan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Sekitar pukul 16.50 wita, ketika Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN dan Terdakwa masih mempacketkan shabu, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel melakukan penggerebekan dan ditemukan 7 (tujuh) paket shabu dalam kemasan sachet plastik klip, 1 (satu) sachet plastik klip berisi 28 (dua puluh delapan) paket shabu dalam potongan pipet plastik warna merah dan 8 (delapan) paket shabu dalam potongan pipet plastik warna hijau, 3 (tiga) pack sachet plastic bening kosong, 1 (satu) kantong plastic bening yang di dalamnya terdapat beberapa batang pipet warna merah dan hijau, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Warna kuning di lantai kamar tidur Terdakwa dan Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Warna biru digenggaman tangan sebelah Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan Interogasi dan Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN mengakui bila shabu tersebut di beli dari saudara DOYO (DPO) melalui perantara Saksi MAHABBA Alias ABBA Bin H. BATOLLA sekitar 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sebelum Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel datang, Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN sudah menjual kepada saudara KAMSIR (DPO) sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun uangnya nanti akan

halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



diserahkan ketika shabu tersebut sudah laku dijual oleh saudara KAMSIR (DPO), yang mana Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN sudah membeli shabu dari saudara DOYO (DPO) melalui perantara Saksi MAHABBA Alias ABBA Bin H. BATOLLA sebanyak 4 (empat) kali.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian Terhadap saudara DOYO (DPO) dan saudara KAMSIR (DPO) namun belum berhasil menemukan keberadaannya, sedangkan terhadap Saksi MAHABBA Alias ABBA Bin H. BATOLLA berhasil diamankan pada hari rabu tanggal 23 Oktober 2024 di Dusun Pattene, Desa Temmapaduae Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi MAHABBA Alias ABBA Bin H. BATOLLA dan mengakui bila menjadi perantara jual beli shabu antara Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN dan saudara DOYO (DPO). Saksi MAHABBA Alias ABBA Bin H. BATOLLA mengakui bila setiap kali Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN membeli shabu dari saudara DOYO (DPO) diberikan upah sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga diberikan upah dari saudara DOYO (DPO) sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN dan Saksi MAHABBA Alias ABBA Bin H. BATOLLA dibawa ke kantor Polda Sulsel guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4575/NNF/X/2024, tanggal 30 September 2024 dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 18,5123 gram.
 - 1 (satu) sachet plastik berisi 28 (dua puluh delapan) potongan pipet warna merah berisi kristal bening dan 8 (delapan) potongan pipet warna hijau berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1443 gram.

Adalah Positif Mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **KADEK MIKA NOVIANTARI** Alias **MIKA Binti GEDE JAYA** bersama-sama dengan Saksi **ALIKHSAN** Alias **ICCANG Bin HASAN** (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi **MAHABBA** Alias **ABBA Bin H. BATOLLA** (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 16.50 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober pada tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pertamina, Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana, ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 wita, saksi Agus Endra dan saksi Muhammad Handika (merupakan Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel) menerima informasi dari masyarakat mengenai maraknya penjualan narkotika jenis shabu di Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Selanjutnya saksi Agus Endra dan saksi Muhammad Handika melaporkan informasi tersebut kepada pimpinannya dan diperintahkan untuk melakukan penyelidikan. Sekitar pukul 15.30 wita, saksi Agus Endra dan saksi Muhammad Handika beserta Team tiba di Dusun Takkalasi Desa Temmapaduae Kecamatan Marusu Kabupaten Maros dan mulai melakukan serangkaian penyelidikan dan mendapat petunjuk bila di salah satu rumah yang berada di Jalan Pertamina, Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusus, Kabupaten Maros sering dijadikan tempat penjualan narkotika jenis shabu.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita, saksi Agus Endra dan saksi Muhammad Handika beserta Team memasuki rumah yang menjadi target dan saat

halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggerebekan ditemukan Terdakwa dan Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN didalam kamar sedang mensachetkan atau mempacketkan shabu dengan tujuan untuk dijual dengan rincian paketan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paketan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Sekitar pukul 16.50 wita, ketika Terdakwa dan Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN masih mempacketkan shabu, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel melakukan penggerebekan dan ditemukan 7 (tujuh) paket shabu dalam kemasan sachet plastik klip, 1 (satu) sachet plastik klip berisi 28 (dua puluh delapan) paket shabu dalam potongan pipet plastik warna merah dan 8 (delapan) paket shabu dalam potongan pipet plastik warna hijau, 3 (tiga) pack sachet plastic bening kosong, 1 (satu) kantong plastic bening yang di dalamnya terdapat beberapa batang pipet warna merah dan hijau, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Warna kuning di lantai kamar tidur Terdakwa dan Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Warna biru digengaman tangan sebelah kanan Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam digengaman tangan sebelah kanan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya dilakukan Interogasi dan Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN mengakui bila shabu tersebut di beli dari saudara DOYO (DPO) melalui perantara Saksi MAHABBA Alias ABBA Bin H. BATOLLA sekitar 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sebelum Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel datang, Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN sudah menjual kepada saudara KAMSIR (DPO) sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun uangnya nanti akan diserahkan ketika shabu tersebut sudah laku dijual oleh saudara KAMSIR (DPO). Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN sudah membeli shabu dari saudara DOYO (DPO) melalui perantara Saksi MAHABBA Alias ABBA Bin H. BATOLLA sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian Terhadap saudara DOYO (DPO) dan saudara KAMSIR (DPO) namun belum berhasil menemukan keberadaannya, sedangkan terhadap Saksi MAHABBA Alias ABBA Bin H. BATOLLA berhasil diamankan pada hari rabu tanggal 23 Oktober 2024 di Dusun Pattene Desa Temmapaduae Kec. Marusu Kab. Maros. Selanjutnya

halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi terhadap Saksi MAHABBA Alias ABBA Bin H. BATOLLA dan mengakui bila menjadi perantara jual beli shabu antara Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN dan saudara DOYO (DPO). Saksi MAHABBA Alias ABBA Bin H. BATOLLA mengakui bila setiap kali Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN membeli shabu dari saudara DOYO (DPO) diberikan upah sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga diberikan upah dari saudara DOYO (DPO) sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN, dan Saksi MAHABBA Alias ABBA Bin H. BATOLLA dibawa ke kantor Polda Sulsel guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4575/NNF/X/2024, tanggal 30 September 2024 dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 18,5123 gram.
 - 1 (satu) sachet plastik berisi 28 (dua puluh delapan) potongan pipet warna merah berisi kristal bening dan 8 (delapan) potongan pipet warna hijau berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1443 gram.

Adalah Positif Mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-Saksi** sebagai berikut:

1. **Saksi AGUS ENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah narkoba yang dilakukan Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan, Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya, dan Saksi Mahabba alias Abba;
- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan, Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya, dan Saksi Mahabba alias Abba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan, Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya, dan Saksi Mahabba alias Abba bersama Saksi Aipda Muhammad Handika, S.H., berserta dengan tim dari Dit Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) yang berjumlah 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi dan tim dari Dit Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) melakukan penangkapan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 16.50 Wita di Jalan Pertamina Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan terhadap Saksi Mahabba alias Abba, Saksi dan tim lakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 Wita Dusun Pattene, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya berdasarkan informasi dari masyarakat, sedangkan penangkapan Saksi Mahabba alias Abba merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya;
- Bahwa pada saat itu Saksi berserta tim dari Dit Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) melakukan penangkapan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan istri Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan yaitu atas nama Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya, setelah dilakukan pengembangan dan di hari yang berbeda Saksi berserta tim dari Dit Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) melakukan penangkapan terhadap Saksi Mahabba Alias Abba Bin H.

halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batolla, dan masih 1 (satu) tersangka atas nama Doyo masih dalam pencarian (DPO);

- Bahwa Saksi dan tim dari Dit Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) melakukan penangkapan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya di rumahnya, Jalan Pertamina Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, sedangkan Saksi Mahabba alias Abba ditempat kostnya di Dusun Pattene, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
- Bahwa sebelum Saksi dan tim dari Dit Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) melakukan penangkapan, Saksi melakukan pengintaian terlebih dahulu terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 16.50 Wita bertempat di Jalan Pertamina, Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, serta penangkapan terhadap Saksi MAHABBA alias ABBA bin H. BATOLLA pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Dusun Pattene, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
- Bahwa adapun cara Saksi melakukan penangkapan pada Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan, Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya dan Saksi MAHABBA alias ABBA bin H. BATOLLA yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wita, Saksi bersama tim dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) yang dipimpin oleh Kanit Timsus AKP LUMBRIAN H.P, S.I.K., M.H. mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menginformasikan bahwa sedang maraknya penjualan narkoba jenis shabu di Wilayah Dusun Takkalasi Desa Temmapaduae Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit Timsus AKP LUMBRIAN H.P, S.I.K., M.H. kepada KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) AKBP MUHAMMAD FAJRI M, S.Sos. M.H. dan KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) AKBP MUHAMMAD FAJRI M, S.Sos. M.H. memerintahkan untuk melakukan penyelidikan

halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan;

- Bahwa pada sekira pukul 15.00 Wita Saksi bersama tim berangkat dari Kota Makassar menuju ke Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
- Bahwa pada sekira pukul 15.30 Wita Saksi bersama tim sampai di Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros selanjutnya melakukan rangkaian penyelidikan di wilayah Jalan Pertamina Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dengan cara pengamatan lebih lanjut mengenai informasi yang didapatkan;
- Bahwa pada sekira pukul 16.40 Wita informan menginformasikan kepada Saksi bersama tim bahwa Target Pelaku Tindak Pidana narkoba yang sering melakukan penjualan narkoba jenis shabu di Wilayah Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros sedang mensachetkan atau mempacketkan narkoba jenis shabu di dalam kamar tidurnya yang berlamatkan di Jalan Pertamina Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros sehingga pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 16.50 Wita bertempat di Jalan Pertamina Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros setelah Saksi bersama tim setelah sudah bisa memastikan posisi dari Target Pelaku Tindak Pidana narkoba selanjutnya Saksi dan AIPDA MUHAMMAD HANDIKA, S.H bersama tim melakukan penggerebekan rumah dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang saat penggerebekan sedang barada di dalam salah satu kamar tidur setelah ditanya mengaku bernama Saksi ALIKHSAN alias ICCANG bin HASAN dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya selanjutnya Saksi dan timpun memperkenalkan diri bahwa adalah Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian Saksi dan AIPDA MUHAMMAD HANDIKA, S.H. beserta tim melakukan penggeledahan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya, hasil dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan sachet plastik klip, 1 (satu) sachet plastik klip berisi 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan potongan pipet plastik warna merah dan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan potongan

halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastik warna hijau, 3 (tiga) pack sachet plastik bening kosong, 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya terdapat beberapa batang pipet warna merah dan hijau, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna kuning ditemukan di lantai di dalam kamar tidur rumah Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika ketika Saksi dan AIPDA MUHAMMAD HANDIKA, S.H. ersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya di dalam kamar tidur rumah Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya yang berlamatkan di Jalan Pertamina Dusun Takkalasi Desa Temmapaduae Kecamatan Marusu Kabupaten Maros. Ketika dilakukan interogasi terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya dengan maksud untuk dijual, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya dari Saudara DOYO dan sudah 4 (empat) kali memperoleh narkoba jenis shabu dari Saudara DOYO (DPO) dimana setiap kali memperoleh narkoba jenis shabu dari Saudara DOYO (DPO) sebanyak 1 (satu) ball atau dengan berat 50 (lima puluh) gram narkoba jenis shabu. Selanjutnya Saksi dan tim melakukan pencarian terhadap Saudara DOYO (DPO) di wilayah Mandai Kabupaten Maros namun belum berhasil ditangkap. Kemudian terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) untuk pemeriksaan selanjutnya dari hasil interogasi terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya setelah berada di Kantor Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) mengakui bahwa Saksi MAHABBA alias ABBA bin H.BATOLLA juga terlibat dalam tindak pidana yang Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika lakukan

halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi MAHABBA alias ABBA bin H. BATOLLA bertindak sebagai penerima uang pembelian narkoba jenis shabu yang Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan lakukan dimana setiap pembelian narkoba jenis shabu Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan kepada Saudara DOYO (DPO) pembayarannya melalui Saksi MAHABBA alias ABBA bin H. BATOLLA selanjutnya Saksi dan tim melakukan pencarian mengenai keberadaan dari Saksi MAHABBA alias ABBA bin H. BATOLLA sehingga pada hari pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wita Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi MAHABBA alias ABBA bin H. BATOLLA di dalam kamar kost Saksi MAHABBA alias ABBA bin H. BATOLLA yang berlamatkan di Dusun Pattene Desa Temmapaduae Kecamatan Marusu Kabupaten Maros dimana dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi MAHABBA alias ABBA bin H. BATOLLA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk realme warna hijau diatas tempat tidur di dalam kamar kost Saksi MAHABBA alias ABBA bin H. BATOLLA Hasil interogasi terhadap Saksi MAHABBA alias ABBA bin H. BATOLLA mengakui bahwa Saksi MAHABBA alias ABBA bin H. BATOLLA ditangkap karena menjadi perantara jualbeli narkoba jenis shabu atau bertindak sebagai penerima uang pembelian narkoba jenis shabu yang Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan lakukan dimana setiap pembelian narkoba jenis shabu Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan kepada Saudara DOYO (DPO) pembayarannya melalui Saksi MAHABBA alias ABBA bin H. BATOLLA yang selanjutnya uang tersebut Saksi MAHABBA alias ABBA bin H. BATOLLA kirim atau transfer ke Saudara DOYO (DPO). Kemudian terhadap Saksi MAHABBA alias ABBA bin H. BATOLLA beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi bersama tim Dit Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) masuk ke dalam rumah Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan, Saksi melihat di dalam kamar ada suami istri yaitu Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya di dalam kamar sedang membagi-bagi atau mensachetkan atau mempacketkan narkoba jenis sabu ke dalam beberapa pipet;
- Bahwa Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan mensachetkan narkoba kedalam pipet, kegunaan pipet tersebut sebagai media narkoba dari Sachet besar menjadi sachet kecil, narkoba tersebut dimasukkan kedalam

halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



potongan-potongan pipet dan siap diedarkan/dijual dalam bentuk potongan-potongan pipet;

- Bahwa di dalam kamar Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan mensachetkan narkotika tersebut kedalam potongan-potongan pipet bersama istrinya yang bernama Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan sahchetkan ke dalam potongan-potongan pipet;
- Bahwa pada saat dilakukan pengakapan Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya, narkotika jenis sabu ditimbang bruto ada 40 (empat puluh) gram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis sabu yang berada di potongan-potongan pipet;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan mengatakan bahwa Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan memesan kepada seseorang yang bernama Doyo;
- Bahwa pengakuan dari Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya memesan barang narkotika jenis sabu tersebut kepada Doyo melalui perantara yang bernama Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla;
- Bahwa Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan yang menghubungi Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan menghubungi Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla menghubungi Doyo untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut, setelah Doyo menyiapkan narkotika jenis sabu tersebut, Doyo menghubungi Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla dan Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla menghubungi Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan;
- Bahwa Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal yang beratnya 50 (lima puluh) gram dan harga 1 (satu) bal narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa transaksi pembayaran pembelian narkotika jenis sabu tersebut antara Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Doyo melalui Brilink atau rekening bank;

halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan melakukan pembayaran pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada Doyo, Doyo menyimpan barang tersebut disuatu tempat, setelah itu Doyo mengirimkan kepada Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan lokasi tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut berada;
- Bahwa uang milik Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan yang dipakai membayar pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada Doyo;
- Bahwa Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla mendapatkan keuntungan dari transaksi pembelian narkoba jenis sabu tersebut uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Doyo dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan;
- Bahwa sudah 4 (empat) kali Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Doyo melalui perantara Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla dan yang ke-4 (keempat) kalinya yang tertangkap;
- Bahwa Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan setiap kali memesan narkoba jenis sabu kepada Doyo sebanyak 1 (satu) bal narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan mengakui perbuatannya melakukan pemesanan narkoba jenis sabu kepada Doyo melalui perantara Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) garam sudah laku terjual;
- Bahwa Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan memasarkan atau menjual narkoba jenis sabu tersebut di wilayah Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Doyo mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut karena Doyo masih dalam pencarian (DPO);
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengegedahan di tempat lain, hanya di rumah Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan menjual narkoba jenis sabu tersebut hanya di wilayah Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan tidak mempunyai izin untuk menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut memakai uang milik Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan;

halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut semua memakai uang milik Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan;
- Bahwa Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal yang beratnya 50 (lima puluh) gram yang harganya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), uang tersebut milik Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan;
- Bahwa benar barang bukti 7 (tujuh) Paket narkoba jenis sabu dalam Kemasan Sachet Plastik Klip Dengan Berat Awal 18,5123 Gram dan Berat Akhir 18,4427 Gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan;
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) Paket narkoba jenis sabu dalam Kemasan Sachet Plastik Klip Dengan Berat Awal 18,5123 Gram dan Berat Akhir 18,4427 Gram yang ditemukan di dalam kamar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya;
- Bahwa benar barang 1 (satu) Sachet Plastik Klip Berisi 28 (dua Puluh Delapan) Paket narkoba jenis sabu Dalam Kemasan Potongan Pipet Plastik Warna Merah Dan 8 (delapan) Paket narkoba jenis sabu Dalam Kemasan Potongan Pipet Plastik Warna Hijau Dengan Berat Awal 2,1443 Gram Dan Berat Akhir 1,7840 Gram yang di temukan didalam kamar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) Pack Sachet Plastik Bening Kosong yang di temukan didalam kamar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) Pack Sachet Plastik Bening Kosong digunakan oleh Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya untuk di isi sabu dan setelah terisi sabu Sachet Plastik Bening dimasukkan dalam pipet;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Kantong Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat Beberapa Batang Pipet Warna Merah Dan Hijau yang di temukan didalam kamar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Kantong Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat Beberapa Batang Pipet Warna Merah Dan Hijau digunakan oleh

halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya untuk di isi sabu dan setelah terisi sabu Sachet Plastik Bening dimasukkan dalam pipet;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Buah gunting Warna Hitam yang di temukan didalam kamar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Buah gunting Warna Hitam digunakan oleh Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya untuk memotong pipet menjadi potongan-potong pipet;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Kuning Dengan Nomor Imei1 : 867903063149907, Imei2 : 867903063149915 Dan Nomor Whatsapp : 085824679142 milik Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Dengan Nomor Imei1 : 862619056471414, Imei2 : 862619056471406 Dan Nomor Whatsapp : 081943542217 milik Terdakwa Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam Dengan Nomor Imei1 : 352691974444523/01, Imei2 : 356428724444529/01 Dan Nomor Whatsapp : 085399874041 milik Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Hijau Dengan Nomor Imei1 : 864184062520751, Imei2 : 864184062520744 Dan Nomor Whatsapp : 082192714336 milik Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) unit Handphone tersebut dipakai untuk komunikasi transaksi pembelian narkoba jenis sabu oleh Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan, Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya dan Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla;
- Bahwa Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan menjual narkoba jenis sabu yang sudah dikemas dalam pipet, untuk 1 (satu) pipet berwarna merah dan hijau seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terkadang Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan menjual narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa bilamana narkoba jenis sabu tersebut terjual 1 (satu) bal maka Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta);

halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 22 Oktober 2024 dilakukan penangkapan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa namun Saksi lupa tanggal berapa Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya membeli narkoba jenis sabu sebelum penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla tidak ditemukan narkoba jenis sabu yang ditemukan, hanya handphone yang ditemukan;
- Bahwa Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya ditangkap dihari yang berbeda dengan Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya, Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya hanya mensachet paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla, Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla sedang tidur di kostnya;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla hanya salah satu Terdakwa yang ikut untuk menunjukan lokasi Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya, narkoba jenis sabu tersebut berada di depan Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya;
- Bahwa tidak ada ditemukan Narkoba jenis sabu tersebut ditempat lain, semua barang bukti ditemukan didalam kamar pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan, Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jayadan Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla termasuk dalam Target Operasi Penangkapan;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan, Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya dan Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla, keuntungan penjualan narkoba jenis sabu tersebut dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;

halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan yang menjualnya biasanya ditempel pakai akun dan biasanya langsung kepada pembeli;
- Bahwa benar Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla mendapat keuntungan diawal saja, pada saat Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya membeli narkoba jenis sabu di Doyo;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan mekanisme penjualan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menempel narkoba jenis sabu tersebut dan mengirimkan maps lokasi narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa yang bertugas menempel narkoba jenis sabu tersebut dan mengirimkan maps lokasi narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli adalah Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan, dan Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan mengatakan sudah 4 (empat) kali berhubungan dengan Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla, terkait pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan, Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya tidak pernah bertemu langsung dengan Doyo, tetapi selalu melalui Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla terkait pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa status Doyo sampai saat ini adalah Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengembangan dan sudah Saksi dan tim cari berdasarkan keterangan Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan, Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya dan Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla namun sampai sekarang Doyo belum dapat ditemukan karena nomor telepon yang dipakai oleh Doyo sudah tidak aktif;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi MUHAMMAD HANDIKA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah narkoba yang dilakukan Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan, Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya, dan Saksi Mahabba alias Abba;
- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan, Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya, dan Saksi Mahabba alias Abba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan, Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya, dan Saksi Mahabba alias Abba bersama Saksi Agus Endra, berserta dengan tim dari Dit Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) yang berjumlah 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi dan tim dari Dit Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) melakukan penangkapan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 16.50 Wita di Jalan Pertamina Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan terhadap Saksi Mahabba alias Abba, Saksi dan tim lakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 Wita Dusun Pattene, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya berdasarkan informasi dari masyarakat, sedangkan penangkapan Saksi Mahabba alias Abba merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya;
- Bahwa pada saat itu Saksi berserta tim dari Dit Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) melakukan penangkapan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan istri Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan yaitu atas nama Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya, setelah dilakukan pengembangan dan di hari yang berbeda Saksi berserta tim dari Dit Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) melakukan penangkapan terhadap Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla, dan masih 1 (satu) tersangka atas nama Doyo masih dalam pencarian (DPO);

halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim dari Dit Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) melakukan penangkapan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya di rumahnya, Jalan Pertamina Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, sedangkan Saksi Mahabba alias Abba ditempat kostnya di Dusun Pattene, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
- Bahwa sebelum Saksi dan tim dari Dit Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) melakukan penangkapan, Saksi melakukan pengintaian terlebih dahulu terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 16.50 Wita bertempat di Jalan Pertamina, Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, serta penangkapan terhadap Saksi MAHABBA alias ABBA bin H. BATOLLA pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Dusun Pattene, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
- Bahwa adapun cara Saksi melakukan penangkapan pada Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan, Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya dan Saksi MAHABBA alias ABBA bin H. BATOLLA yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wita, Saksi bersama tim dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) yang dipimpin oleh Kanit Timsus AKP LUMBRIAN H.P, S.I.K., M.H. mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menginformasikan bahwa sedang maraknya penjualan narkoba jenis shabu di Wilayah Dusun Takkalasi Desa Temmapaduae Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit Timsus AKP LUMBRIAN H.P, S.I.K., M.H. kepada KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) AKBP MUHAMMAD FAJRI M, S.Sos. M.H. dan KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) AKBP MUHAMMAD FAJRI M, S.Sos. M.H. memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan;

halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira pukul 15.00 Wita Saksi bersama tim berangkat dari Kota Makassar menuju ke Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
- Bahwa pada sekira pukul 15.30 Wita Saksi bersama tim sampai di Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros selanjutnya melakukan rangkaian penyelidikan di wilayah Jalan Pertamina Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dengan cara pengamatan lebih lanjut mengenai informasi yang didapatkan;
- Bahwa pada sekira pukul 16.40 Wita informan menginformasikan kepada Saksi bersama tim bahwa Target Pelaku Tindak Pidana narkoba yang sering melakukan penjualan narkoba jenis shabu di Wilayah Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros sedang mensachetkan atau mempacketkan narkoba jenis shabu di dalam kamar tidurnya yang berlamatkan di Jalan Pertamina Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros sehingga pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 16.50 Wita bertempat di Jalan Pertamina Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros setelah Saksi bersama tim setelah sudah bisa memastikan posisi dari Target Pelaku Tindak Pidana narkoba selanjutnya Saksi dan Saksi AGUS ENDRA bersama tim melakukan penggerebekan rumah dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang saat penggerebekan sedang berada di dalam salah satu kamar tidur setelah ditanya mengaku bernama Saksi ALIKHSAN alias ICCANG bin HASAN dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya selanjutnya Saksi dan timpun memperkenalkan diri bahwa adalah Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian Saksi dan Saksi AGUS ENDRA beserta tim melakukan pengeledahan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya, hasil dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan sachet plastik klip, 1 (satu) sachet plastik klip berisi 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan potongan pipet plastik warna merah dan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan potongan pipet plastik warna hijau, 3 (tiga) pack sachet plastik bening kosong, 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya terdapat beberapa batang pipet warna merah dan hijau, 1 (satu)

halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



buah gunting warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna kuning ditemukan di lantai di dalam kamar tidur rumah Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru ditemukan digenggam tangan sebelah kanan Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam ditemukan digenggam tangan sebelah kanan Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika ketika Saksi dan Saksi AGUS ENDRA bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya di dalam kamar tidur rumah Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya yang berlatamkan di Jalan Pertamina Dusun Takkalasi Desa Temmapaduae Kecamatan Marusu Kabupaten Maros. Ketika dilakukan interogasi terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya dengan maksud untuk dijual, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya dari Saudara DOYO dan sudah 4 (empat) kali memperoleh narkoba jenis shabu dari Saudara DOYO (DPO) dimana setiap kali memperoleh narkoba jenis shabu dari Saudara DOYO (DPO) sebanyak 1 (satu) ball atau dengan berat 50 (lima puluh) gram narkoba jenis shabu. Selanjutnya Saksi dan tim melakukan pencarian terhadap Saudara DOYO (DPO) di wilayah Mandai Kabupaten Maros namun belum berhasil ditangkap. Kemudian terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) untuk pemeriksaan selanjutnya dari hasil interogasi terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya setelah berada di Kantor Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) mengakui bahwa Saksi MAHABBA alias ABBA bin H.BATOLLA juga terlibat dalam tindak pidana yang Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika lakukan yaitu Saksi MAHABBA alias ABBA bin H. BATOLLA bertindak sebagai penerima uang pembelian narkoba jenis shabu yang Saksi Alikhsan alias

halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Iccang Bin Hasan melakukan dimana setiap pembelian narkoba jenis shabu Saksi Alihhsan alias Iccang Bin Hasan kepada Saudara DOYO (DPO) pembayarannya melalui Saksi MAHABBA alias ABBA bin H. BATOLLA selanjutnya Saksi dan tim melakukan pencarian mengenai keberadaan dari Saksi MAHABBA alias ABBA bin H. BATOLLA sehingga pada hari pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wita Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi MAHABBA alias ABBA bin H. BATOLLA di dalam kamar kost Saksi MAHABBA alias ABBA bin H. BATOLLA yang berlamatkan di Dusun Pattene Desa Temmapaduae Kecamatan Marusu Kabupaten Maros dimana dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi MAHABBA alias ABBA bin H. BATOLLA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk realme warna hijau diatas tempat tidur di dalam kamar kost Saksi MAHABBA alias ABBA bin H. BATOLLA Hasil interogasi terhadap Saksi MAHABBA alias ABBA bin H. BATOLLA mengakui bahwa Saksi MAHABBA alias ABBA bin H. BATOLLA ditangkap karena menjadi perantara jualbeli narkoba jenis shabu atau bertindak sebagai penerima uang pembelian narkoba jenis shabu yang Saksi Alihhsan alias Iccang Bin Hasan melakukan dimana setiap pembelian narkoba jenis shabu Saksi Alihhsan alias Iccang Bin Hasan kepada Saudara DOYO (DPO) pembayarannya melalui Saksi MAHABBA alias ABBA bin H. BATOLLA yang selanjutnya uang tersebut Saksi MAHABBA alias ABBA bin H. BATOLLA kirim atau transfer ke Saudara DOYO (DPO). Kemudian terhadap Saksi MAHABBA alias ABBA bin H. BATOLLA beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi bersama tim Dit Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) masuk ke dalam rumah Saksi Alihhsan alias Iccang Bin Hasan, Saksi melihat di dalam kamar ada suami istri yaitu Saksi Alihhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya di dalam kamar sedang membagi-bagi atau mensachetkan atau mempacketkan narkoba jenis sabu ke dalam beberapa pipet;
- Bahwa Saksi Alihhsan alias Iccang Bin Hasan mensachetkan narkoba kedalam pipet, kegunaan pipet tersebut sebagai media narkoba dari Sachet besar menjadi sachet kecil, narkoba tersebut dimasukkan kedalam potongan-potongan pipet dan siap diedarkan/dijual dalam bentuk potongan-potongan pipet;

halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kamar Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan mensachetkan narkotika tersebut kedalam potongan-potongan pipet bersama istrinya yang bernama Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan sahchetkan ke dalam potongan-potongan pipet;
- Bahwa pada saat dilakukan pengakapan Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya, narkotika jenis sabu ditimbang bruto ada 40 (empat puluh) gram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis sabu yang berada di potongan-potongan pipet;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan mengatakan bahwa Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan memesan kepada seseorang yang bernama Doyo;
- Bahwa pengakuan dari Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya memesan barang narkotika jenis sabu tersebut kepada Doyo melalui perantara yang bernama Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla;
- Bahwa Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan yang menghubungi Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan menghubungi Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla menghubungi Doyo untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut, setelah Doyo menyiapkan narkotika jenis sabu tersebut, Doyo menghubungi Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla dan Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla menghubungi Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan;
- Bahwa Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal yang beratnya 50 (lima puluh) gram dan harga 1 (satu) bal narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa transaksi pembayaran pembelian narkotika jenis sabu tersebut antara Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Doyo melalui Brilink atau rekening bank;
- Bahwa setelah Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan melakukan pembayaran pembelian narkotika jenis sabu tersebut kepada Doyo, Doyo menyimpan barang tersebut disuatu tempat, setelah itu Doyo mengirimkan

halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan lokasi tempat dimana narkotika jenis sabu tersebut berada;

- Bahwa uang milik Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan yang dipakai membayar pembelian narkotika jenis sabu tersebut kepada Doyo;
- Bahwa Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla mendapatkan keuntungan dari transaksi pembelian narkotika jenis sabu tersebut uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Doyo dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan;
- Bahwa sudah 4 (empat) kali Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Doyo melalui perantara Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla dan yang ke-4 (keempat) kalinya yang tertangkap;
- Bahwa Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan setiap kali memesan narkotika jenis sabu kepada Doyo sebanyak 1 (satu) bal narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan mengakui perbuatannya melakukan pemesanan narkotika jenis sabu kepada Doyo melalui perantara Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram sudah laku terjual;
- Bahwa Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan memasarkan atau menjual narkotika jenis sabu tersebut di wilayah Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Doyo mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut karena Doyo masih dalam pencarian (DPO);
- Bahwa Saksi tidak melakukan penggeledahan di tempat lain, hanya di rumah Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan menjual narkotika jenis sabu tersebut hanya di wilayah Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan tidak mempunyai izin untuk menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pembelian narkotika jenis sabu tersebut memakai uang milik Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan;
- Bahwa pembelian narkotika jenis sabu tersebut semua memakai uang milik Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan;

halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal yang beratnya 50 (lima puluh) gram yang harganya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), uang tersebut milik Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan;
- Bahwa benar barang bukti 7 (tujuh) Paket narkoba jenis sabu dalam Kemasan Sachet Plastik Klip Dengan Berat Awal 18,5123 Gram dan Berat Akhir 18,4427 Gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan;
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) Paket narkoba jenis sabu dalam Kemasan Sachet Plastik Klip Dengan Berat Awal 18,5123 Gram dan Berat Akhir 18,4427 Gram yang ditemukan di dalam kamar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya;
- Bahwa benar barang 1 (satu) Sachet Plastik Klip Berisi 28 (dua Puluh Delapan) Paket narkoba jenis sabu Dalam Kemasan Potongan Pipet Plastik Warna Merah Dan 8 (delapan) Paket narkoba jenis sabu Dalam Kemasan Potongan Pipet Plastik Warna Hijau Dengan Berat Awal 2,1443 Gram Dan Berat Akhir 1,7840 Gram yang di temukan didalam kamar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) Pack Sachet Plastik Bening Kosong yang di temukan didalam kamar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) Pack Sachet Plastik Bening Kosong digunakan oleh Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya untuk di isi sabu dan setelah terisi sabu Sachet Plastik Bening dimasukkan dalam pipet;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Kantong Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat Beberapa Batang Pipet Warna Merah Dan Hijau yang di temukan didalam kamar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Kantong Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat Beberapa Batang Pipet Warna Merah Dan Hijau digunakan oleh Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari

halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Mika Binti Gede Jaya untuk di isi sabu dan setelah terisi sabu Sachet Plastik Bening dimasukkan dalam pipet;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Buah gunting Warna Hitam yang di temukan didalam kamar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Buah gunting Warna Hitam digunakan oleh Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya untuk memotong pipet menjadi potongan-potong pipet;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Kuning Dengan Nomor Imei1 : 867903063149907, Imei2 : 867903063149915 Dan Nomor Whatsapp : 085824679142 milik Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Dengan Nomor Imei1 : 862619056471414, Imei2 : 862619056471406 Dan Nomor Whatsapp : 081943542217 milik Terdakwa Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam Dengan Nomor Imei1 : 352691974444523/01, Imei2 : 356428724444529/01 Dan Nomor Whatsapp : 085399874041 milik Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Hijau Dengan Nomor Imei1 : 864184062520751, Imei2 : 864184062520744 Dan Nomor Whatsapp : 082192714336 milik Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) unit Handphone tersebut dipakai untuk komunikasi transaksi pembelian narkoba jenis sabu oleh Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan, Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya dan Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla;
- Bahwa Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan menjual narkoba jenis sabu yang sudah dikemas dalam pipet, untuk 1 (satu) pipet berwarna merah dan hijau seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terkadang Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan menjual narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa bilamana narkoba jenis sabu tersebut terjual 1 (satu) bal maka Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta);

halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 22 Oktober 2024 dilakukan penangkapan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa namun Saksi lupa tanggal berapa Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya membeli narkoba jenis sabu sebelum penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla tidak ditemukan narkoba jenis sabu yang ditemukan, hanya handphone yang ditemukan;
- Bahwa Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya ditangkap dihari yang berbeda dengan Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya, Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya hanya mensachet paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla, Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla sedang tidur di kostnya;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla hanya salah satu Terdakwa yang ikut untuk menunjukan lokasi Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya, narkoba jenis sabu tersebut berada di depan Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya;
- Bahwa tidak ada ditemukan Narkotiaka jenis sabu tersebut ditempat lain, semua barang bukti ditemukan didalam kamar pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan, Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jayadan Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla termasuk dalam Target Operasi Penangkapan;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan, Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya dan Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla, keuntungan penjualan narkoba jenis sabu tersebut dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;

halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan yang menjualnya biasanya ditempel pakai akun dan biasanya langsung kepada pembeli;
- Bahwa benar Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla mendapat keuntungan diawal saja, pada saat Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya membeli narkoba jenis sabu di Doyo;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan mekanisme penjualan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menempel narkoba jenis sabu tersebut dan mengirimkan maps lokasi narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa yang bertugas menempel narkoba jenis sabu tersebut dan mengirimkan maps lokasi narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli adalah Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan, dan Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan mengatakan sudah 4 (empat) kali berhubungan dengan Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla, terkait pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan, Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya tidak pernah bertemu langsung dengan Doyo, tetapi selalu melalui Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla terkait pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa status Doyo sampai saat ini adalah Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengembangan dan sudah Saksi dan tim cari berdasarkan keterangan Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan, Terdakwa Kadek Mika Noviantari Alias Mika Binti Gede Jaya dan Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla namun sampai sekarang Doyo belum dapat ditemukan karena nomor telepon yang dipakai oleh Doyo sudah tidak aktif;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi ALIKHSAN alias ICCANG Bin HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena di rumah Saksi ditemukan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 16.50 Wita bertempat di Jalan Pertamina, Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan yang menangkap Saksi adalah Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel);
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla belum ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel);
- Bahwa Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika adalah istri Saksi;
- Bahwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu dari saudara Doyo;
- Bahwa sebanyak 2 (dua) kali Saksi membeli narkotika jenis sabu melalui perantara Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla yaitu pembelian yang pertama dan pembelian yang ke-4 (keempat), sementara pembelian yang ke-2 (kedua) dan yang ke-3 (ketiga) Saksi langsung berhubungan dengan saudara Doyo;
- Bahwa pembelian pertama sampai dengan pembelian ke-4 (keempat), setiap pembelian narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ball yang beratnya 50 (lima puluh gram narkotika jenis sabu;
- Bahwa pembelian narkotika jenis sabu yang ke-4 (keempat) Saksi menghubungi Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla karena nomor teleponnya saudara Doyo yang ada sama Saksi sudah tidak aktif, dan Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla mempunyai nomor telepon saudara Doyo yang lain;
- Bahwa tahun 2024 Saksi menghubungi Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla untuk memesan narkotika jenis sabu yang ke-4 (keempat) kalinya;
- Bahwa Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika tidak mengetahui kalau Saksi menelepon Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla untuk memesan narkotika jenis sabu yang ke-4 (keempat) kalinya;
- Bahwa Saksi pesan narkotika jenis sabu sore hari dan malam harinya langsung pesanan narkotika jenis sabu tersebut datang;

halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi memesan melalui perantara Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla, Saksi berurusan langsung dengan saudara Doyo terkait pengambilan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla yang mentransferkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Doyo;
- Bahwa Saksi tidak bertemu langsung dengan saudara Doyo, tetapi saudara Doyo membungkus narkoba jenis sabu tersebut dengan plastik warna hitam setelah itu ditempelkan dipinggir jalan dan saudara Doyo mengirimkan maps tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kasi Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tranSaksi pesanan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengambil narkoba jenis sabu dari saudara Doyo, narkoba jenis sabu tersebut Saksi bawa pulang, dan sampai dirumah narkoba jenis sabu tersebut Saksi simpan di tempat mainannya anak Saksi, setelah itu Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika menemukan narkoba jenis sabu tersebut yang Saksi simpan di tempat mainannya anak Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika menemukan narkoba jenis sabu di tempat mainan anak kami, Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika marah kepada Saksi, Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika marah, terus Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika menyembunyikan narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi menelepon-nelepon Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika dan tidak diangkat, ternyata Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika pergi ke rumah orang tuanya di Mamuju, Sulawesi Barat tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa pada saat narkoba jenis sabu tersebut ditemukan oleh Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika, narkoba jenis sabu tersebut masih utuh dalam paket seberat 50 (lima puluh) gram dan belum sempat Saksi pecah-pecah menjadi sachet-sachet kecil;
- Bahwa setelah Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika menyembunyikan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika pulang ke rumah orang tuannya di Mamuju, Saksi menelepon Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika dan membujuknya untuk pulang ke rumah Saksi dan Saksi janji kepada

halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika bahwa perbuatan ini yang terakhir kali, setelah itu Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika pulang ke rumah;

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan lagi narkoba jenis sabu tersebut, kebetulan ada teman yang menelepon atas nama Kamsir meminta narkoba jenis sabu tersebut seberat 30 (tiga puluh) gram, setelah saudara Kamsir menelepon saudara Kamsir datang dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut seberat 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu diambil saudara Kamsir seberat 30 (tiga puluh) gram, jadi sisa narkoba jenis sabu yang ada pada Saksi seberat 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa sisa narkoba jenis sabu seberat 20 (dua puluh) gram yang ada pada Saksi, narkoba tersebut Saksi bagi-bagi dan ada yang Saksi masukkan didalam pipet-pipet dan ada Saksi sachet-sachet plastik bening setelah itu Saksi jual;
- Bahwa Saksi sempat meminta tolong Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika untuk memotong-motong pipet untuk tempat narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi yang mensachetkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika mengetahui kalau pipet tersebut untuk tempatnya narkoba jenis sabu yang mau dijual;
- Bahwa Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika mengetahui harga narkoba jenis sabu, karena Saksi memberitahukan Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika harga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pipet warna merah dan pipet warna hijau tidak ada bedanya dan sama harganya, narkoba jenis sabu yang di sachet plastik bening yang berbeda harganya dengan narkoba jenis sabu yang didalam pipet;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang didalam pipet belum laku terjual;
- Bahwa ada 32 (tiga puluh dua) pipet yang berisikan narkoba jenis sabu, dan ada 7 (tujuh) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang berada didalam pipet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pipet, dan narkoba jenis sabu di sachet plastik bening seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per sachet;

halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Saksi dapatkan jika narkoba jenis sabu seberat 50 (lima puluh) gram terjual semua, jadi Saksi mendapatkan untung Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena modal Saksi Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi menikah dengan Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika, Saksi belum melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa 4 (empat) bulan sebelum Saksi ditangkap, Saksi mulai melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa 50 (lima puluh) gram narkoba jenis sabu pertama kali Saksi beli untuk Saksi jual kembali;
- Bahwa sebelum Saksi jual beli narkoba jenis sabu, Saksi dulu makai narkoba jenis sabu tapi tidak menjual Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu dari orang tua Saksi yang sudah jual tanah dan Saksi dapat bagian dari hasil penjualan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menggunakan uang Saksi untuk hal-hal positif karena Saksi tertarik dengan keuntungan penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa anak Saksi 1 (satu) dan istri Saksi Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika sekarang sedang hamil dan Saksi merupakan suami ke-2 (kedua) dari Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika;
- Bahwa Saksi tidak langsung memesan narkoba jenis sabu kepada saudara Doyo karena nomor telepon saudara Doyo sudah tidak bisa dihubungi, jadi Saksi menghubungi Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla karena Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla memiliki nomor telepon saudara Doyo yang lain;
- Bahwa Saksi memesan narkoba jenis sabu melalui Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla karena Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla lebih kenal sama saudara Doyo;
- Bahwa pemesanan yang pertama Saksi kasi uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemesanan yang ke-4 (keempat) Saksi kasi uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla untuk memesan narkoba jenis sabu;

halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan uang yang Saksi berikan kepada Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla dari pembelian pertama sampai pembelian ke-4 (keempat) adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi berniat membantu Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla karena Saksi kasihan kepada Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla tidak ada kerjaannya;
- Bahwa keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut Saksi belanjakan istri Saksi (Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika) kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja karena kena pengurangan karyawan (PHK);
- Bahwa dulu Saksi bekerja di perusahaan jasa pengiriman JNT;
- Bahwa Saksi memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa 2 (dua) jam sebelum terjadi penangkapan Saksi terakhir memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa urine Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Saksi positif memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa dulu Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika, istri Saksi memakai narkoba jenis sabu tapi sekarang sudah berhenti;
- Bahwa anak Saksi, Saksi titip di mertua Saksi;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut di daerah Maros;
- Bahwa cara penjualan narkoba jenis sabu yang Saksi lakukan ada yang datang ketemu langsung dan ada yang melalui maps;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi sedang mensachetkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika sedang baring;
- Bahwa setelah memotong pipet Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika baring;
- Bahwa Saksi yang membeli semua narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika mengetahui Saksi yang membeli semua narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi harus memutar dulu uang itu supaya dapat untung;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan jasa pengiriman JNT kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja di perusahaan jasa pengiriman JNT kurang lebih sudah 6 (enam) bulan;

halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



- Bahwa Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika istri Saksi tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika mengetahui Saksi menjual narkoba jenis sabu pada saat pembelian yang ke-4 (keempat);
- Bahwa Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika tidak mengetahui cara penjualan dan dimana Saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika hanya membantu memotong-motong pipet;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan sachet plastik klip dengan berat awal 18,5123 gram dan berat akhir 18,4427 gram, 1 (satu) sachet plastik klip berisi 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan potongan pipet plastik warna merah dan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan potongan pipet plastik warna hijau dengan berat awal 2,1443 gram dan berat akhir 1,7840 gram, 3 (tiga) pack sachet plastik bening kosong, 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya terdapat beberapa batang pipet warna merah dan hijau, 1 (satu) buah gunting warna hitam, dan 1 (satu) buah flash disk merek toshiba memori 2 gb warna putih yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika dan Saksi Alikhsan Alias Iccang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Kuning Dengan Nomor Imei1 : 867903063149907, Imei2 : 867903063149915 Dan Nomor Whatsapp : 085824679142 adalah milik Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Dengan Nomor Imei1 : 862619056471414, Imei2 : 862619056471406 Dan Nomor Whatsapp : 081943542217 adalah milik Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam Dengan Nomor Imei1 : 352691974444523/01, Imei2 : 356428724444529/01 Dan Nomor Whatsapp : 085399874041 adalah milik Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Hijau Dengan Nomor Imei1 : 864184062520751, Imei2 : 864184062520744 Dan Nomor Whatsapp : 082192714336 adalah milik Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perannya Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla adalah yang menghubungi saudara Doyo dan yang mentransfer uang kepada saudara Doyo;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan saudara Doyo;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Doyo dari Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla;
- Bahwa Saksi mendapatkan nomor telepon dari Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla;
- Bahwa Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika hanya memotong pipet saja;
- Bahwa istri Saksi Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika tidak mengetahui kalau Saksi sudah melakukan 4 (empat) kali memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa istri Saksi Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika mengetahui Saksi sudah melakukan 4 (empat) kali memesan narkoba jenis sabu karena istri Saksi Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika menemukan narkoba jenis sabu di keranjang tempat mainan anak Saksi, disitu Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika menanyakan kepada Saksi;
- Bahwa benar Saksi pernah mengatakan dan berjanji kepada Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika ini yang terakhir Saksi lakukan;
- Bahwa Saksi yang menyuruh istri Saksi Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika memotong pipet supaya cepat;
- Bahwa Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika sempat menolak memotong pipet pada saat itu;
- Bahwa karena Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika tidak mau, jadi karena Saksi suruh terus supaya cepat akhirnya Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika mau memotong pipet tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk membeli, mengedarkan / menjual, dan mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dibuatkan berita acara pemeriksaan di kepolisian Saksi tidak didampingi pengacara;
- Bahwa benar Saksi sendirian pada saat pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa benar ada tanda tangan Saksi dengan pengacara atas nama Muhammad Nasir, S.H., M.H., dan ada surat kuasanya, tapi Saksi tidak didampingi pada saat pemeriksaan;

halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mempertanyakan kepada penyidik terkait pengacara Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi MAHABBA ALIAS ABBA BIN H. BATOLLA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi Alikhsan Alias Iccang dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika yang ditangkap sebelumnya karena di rumah Saksi Alikhsan Alias Iccang dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika ditemukan narkoba jenis Shabu, dan narkoba jenis Shabu tersebut diperoleh melalui perantara Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Dusun Pattene, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan yang menangkap Saksi adalah Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel);
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian, Saksi Alikhsan Alias Iccang dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel);
- Bahwa Saksi mengetahui, Saksi Alikhsan Alias Iccang dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) karena kasus membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Alikhsan Alias Iccang;
- Bahwa Saksi Alikhsan Alias Iccang melakukan pembelian narkoba jenis shabu kepada saudara Doyo yang pembayarannya melalui Saksi yaitu dengan cara yaitu pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 19.30 Wita Saksi Alikhsan Alias Iccang menghubungi Saksi melalui panggilan telephone Via Whatsapp dengan maksud hendak ingin membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) ball atau dengan berat 50 (lima puluh) gram

halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu karena saat itu Saksi Alikhsan Alias Iccang sudah menghubungi Nomor Telephone Doyo namun tidak aktif sehingga Saksi Alikhsan Alias Iccang menghubungi Saksi dengan mengatakan "minta tolong kita hubungi Doyo mauka ambil 1 ball (maksud mau membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ball atau dengan berat 50 (lima puluh gram) narkotika jenis shabu)" lalu Saksi jawab "iya, antarmi uangnya ke kost sekarang", pada sekira pukul 19.35 Wita Saksi menghubungi saudara Doyo dengan mengatakan "ada iccang menelphon mau membeli 1 (satu) ball (maksudnya ada Saksi Alikhsan Alias Iccang menelphon Saksi mau membeli sebanyak 1 (satu) ball atau dengan berat 50 (lima puluh) gram narkotika jenis shabu)" lalu saudara Doyo menjawab dengan mengatakan "ambilmi dulu uangnya baru kirim nanti kirim di rekeningku, sebentar Saksi wa nomor rekeningnya" dan Saksi jawab "iya, kirimmi pale nomor rekeningnya" lalu pada sekitar pukul 20.00 Wita kemudian Saksi Alikhsan Alias Iccang datang dan bertemu dengan Saksi di kamar kost Saksi yang berlamatkan di Dusun Pattene Desa Temmapaduae Kec. Marusu Kabupaten Maros selanjutnya Saksi Alikhsan Alias Iccang menyerahkan Saksi uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah Saksi terima lalu Saksi Alikhsan Alias Iccang memberikan Saksi uang tambahan lagi sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang gaji atau upah Saksi yang menghubungkan Saksi Alikhsan Alias Iccang dengan saudara Doyo setelah itu Saksi Alikhsan Alias Iccang pamit pulang;

- Bahwa sudah 4 (empat) kali Saksi Alikhsan Alias Iccang membeli narkotika jenis sabu dari saudara Doyo;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Saksi Alikhsan Alias Iccang membeli narkotika jenis sabu melalui Saksi yaitu pembelian yang pertama dan pembelian yang ke-4 (keempat) dan pembelian yang ke 2 (dua) dan pembelian yang ke-3 (ketiga) Saksi Alikhsan Alias Iccang langsung menghubungi saudara Doyo;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Doyo;
- Bahwa Saksi mempunyai nomor telepon saudara Doyo dan mengetahui saudara Doyo menjual narkotika jenis sabu dari teman Saksi;
- Bahwa karena pada saat itu nomor telepon saudara Doyo sudah tidak aktif lagi, dan Saksi mempunyai nomor telepon saudara Doyo yang lain;
- Bahwa pada saat Saksi Alikhsan Alias Iccang memesan narkotika jenis sabu melalui Saksi, Saksi Alikhsan Alias Iccang menghubungi Saksi dengan mengatakan "minta tolong kita hubungi Doyo mauka ambil 1 ball (maksud mau membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ball atau dengan berat

halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 (lima puluh) gram narkotika jenis shabu)" lalu Saksi jawab "iya, antarmi uangnya ke kost saya sekarang";

- Bahwa harga 1 (satu) ball atau dengan berat 50 (lima puluh) gram narkotika jenis sabu adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Alikhsan Alias Iccang menghubungi Saksi untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut, tidak lama kemudian Saksi Alikhsan Alias Iccang datang ketempat kost Saksi sambil membawa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), setelah itu Saksi Alikhsan Alias Iccang pulang dan Saksi transferkan uang tersebut kepada saudara Doyo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas nama siapa rekening tersebut, Saksi hanya mentransfer saja uang tersebut ke rekening yang disampaikan saudara Doyo;
- Bahwa Saksi transfer uang tersebut nominalnya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa masalah pengambilan barang narkotika jenis sabu tersebut Saksi tidak mengetahui, nanti Saksi Alikhsan Alias Iccang dengan saudara Doyo yang mengurusnya, Saksi hanya menghubungi saudara Doyo dan mentransfer uang ke saudara Doyo;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Alikhsan Alias Iccang dan dari saudara Doyo juga memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perannya Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika yaitu istri dari Saksi Alikhsan Alias Iccang;
- Bahwa Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika pernah ke tempat kost Saksi bersama Saksi Alikhsan Alias Iccang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya kalau Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika ikut packing atau mensachet narkotika jenis sabu bersama Saksi Alikhsan Alias Iccang;
- Bahwa Saksi tidak pernah memakai narkotika jenis sabu bersama Saksi Alikhsan Alias Iccang dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika;
- Bahwa berat narkotika jenis sabu yang pertama kali dipesan oleh Saksi Alikhsan Alias Iccang adalah 1 (satu) ball yang beratnya 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saksi Alikhsan Alias Iccang sudah 4 (empat) kali memesan narkotika jenis sabu;

halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Alikhsan Alias Iccang sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis sabu melalui perantara Saksi;
- Bahwa setiap pesan Saksi Alikhsan Alias Iccang memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ball dengan berat 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui yang dipesan Saksi Alikhsan Alias Iccang adalah barang terlarang;
- Bahwa Saksi yang Saksi dapatkan dari transaksi pembelian Narkoba jenis sabu antara Saksi Alikhsan Alias Iccang dengan saudara Doyo, dari Saksi Alikhsan Alias Iccang pemesanan yang pertama Saksi diberikan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pemesanan yang ke-4 (keempat) Saksi diberikan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari saudara Doyo pemesanan yang pertama Saksi diberikan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pemesanan yang ke-4 (keempat) Saksi diberikan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pesan narkoba jenis sabu tersebut yang dipesan Saksi Alikhsan Alias Iccang diketahui oleh Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika;
- Bahwa Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika tidak pernah memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Alikhsan Alias Iccang pemesanan yang pertama Saksi diberikan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemesanan yang ke-4 (keempat) Saksi diberikan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil perantara transaksi narkoba jenis sabu, sebagian Saksi pakai untuk membayar tempat kost Saksi dan Saksi berikan kepada orang tua Saksi;
- Bahwa pekerjaan Saksi jual beli chip judi online;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai pekerjaan selain jual beli chip judi online;
- Bahwa Saksi tidak memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan upah sabu dari Saksi Alikhsan Alias Iccang, hanya uang yang diberikan Saksi Alikhsan Alias Iccang;
- Bahwa pemesanan yang pertama Saksi diberikan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemesanan yang ke-4 (keempat) Saksi diberikan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan Saksi Alikhsan Alias Iccang kepada Saksi;

halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Alikhsan Alias Iccang datang sendiri pada saat membawakan uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika dan Saksi Alikhsan Alias Iccang pernah datang ke tempat kost Saksi waktu hari Senin membawakan Saksi makan;
- Bahwa setiap Saksi Alikhsan Alias Iccang membeli narkoba jenis sabu melalui perantara Saksi, Saksi Alikhsan Alias Iccang selalu datang sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan sachet plastik klip dengan berat awal 18,5123 gram dan berat akhir 18,4427 gram, 1 (satu) sachet plastik klip berisi 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan potongan pipet plastik warna merah dan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan potongan pipet plastik warna hijau dengan berat awal 2,1443 gram dan berat akhir 1,7840 gram, 3 (tiga) pack sachet plastik bening kosong, 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya terdapat beberapa batang pipet warna merah dan hijau, 1 (satu) buah gunting warna hitam, dan 1 (satu) buah flash disk merek toshiba memori 2 gb warna putih yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika dan Saksi Alikhsan Alias Iccang, Saksi diberitahu oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Kuning Dengan Nomor Imei1 : 867903063149907, Imei2 : 867903063149915 Dan Nomor Whatsapp : 085824679142 adalah milik Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Dengan Nomor Imei1 : 862619056471414, Imei2 : 862619056471406 Dan Nomor Whatsapp : 081943542217 adalah milik Saksi, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam Dengan Nomor Imei1 : 352691974444523/01, Imei2 : 356428724444529/01 Dan Nomor Whatsapp : 085399874041 adalah milik Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Hijau Dengan Nomor Imei1 : 864184062520751, Imei2 : 864184062520744 Dan Nomor Whatsapp : 082192714336 adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran dari Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada keterlibatannya Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika, pada saat Saksi dengan Saksi Alikhsan Alias Iccang membeli narkoba jenis

halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu melalui perantara Saksi, Saksi Alikhsan Alias Iccang membawakan Saksi uang cash untuk Saksi transfer ke saudara Doyo, setelah itu Saksi Alikhsan Alias Iccang pulang dan Saksi langsung transfer uang tersebut kepada Doyo;

- Bahwa Saksi Alikhsan Alias Iccang sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi membeli narkoba jenis sabu, dan yang ditangkap transaksi yang ke-4 (keempat) kalinya;
- Bahwa pada saat Saksi Alikhsan Alias Iccang dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika datang ke tempat kost Saksi, Saksi Alikhsan Alias Iccang dan Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika hanya membawakan Saksi cemilan-cemilan untuk buka puasa, dan tidak membahas transaksi pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa Kadek Mika Noviantari alias Mika mengetahui atau tidak transaksi pembelian narkoba jenis sabu yang ke-4 (keempat) kali;
- Bahwa Saksi tidak ditawarkan untuk didampingi pengacara pada saat dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa benar ada tanda tangan Saksi dengan pengacara atas nama Muhammad Nasir, S.H., M.H., dan ada surat kuasanya, tapi Saksi tidak didampingi pada saat pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak mempertanyakan kepada penyidik terkait pengacara Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4575/NNF/X/2024, tanggal 30 September 2024 dengan kesimpulan sebagai berikut : 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 18,5123 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisi 28 (dua puluh delapan) potongan pipet warna merah berisi kristal bening dan 8 (delapan) potongan pipet warna hijau berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1443 gram. Adalah Positif Mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkoba.

halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), maka pemeriksaan dilanjutkan untuk memeriksa Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Pihak Kepolisian dan telah dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena di rumah Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 16.50 Wita bertempat di Jalan Pertamina, Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan yang menangkap Terdakwa adalah Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel);
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Alikhsan Alias Iccang oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla belum ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel);
- Bahwa Saksi Alikhsan Alias Iccang adalah suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Alikhsan Alias Iccang memesan sabu pada saat yang terakhir sebelum penangkapan Saksi Alikhsan Alias Iccang memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa kali Saksi Alikhsan Alias Iccang membeli narkoba jenis sabu, yang Terdakwa ketahui yang terakhir Saksi Alikhsan Alias Iccang membeli narkoba jenis sabu sebelum terjadi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pembelian narkoba jenis sabu yang pertama sampai dengan pembelian yang ke-3 (ketiga), nanti pada saat pembelian narkoba jenis sabu yang ke-4 (keempat) atau yang terakhir baru Terdakwa mengetahuinya;

halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui banyak narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Alikhsan Alias Iccang, yang Terdakwa ketahui 1 (satu) paket besar Saksi Alikhsan Alias Iccang membawa pulang ke rumah dan menyimpannya di tempat mainan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan isi paket yang dibawa pulang oleh Saksi Alikhsan Alias Iccang dan Saksi Alikhsan Alias Iccang mengatakan paket yang dibawa pulang tersebut berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui paket yang dibawa pulang oleh Saksi Alikhsan Alias Iccang berisikan narkoba jenis sabu, Terdakwa marah kepada Saksi Alikhsan Alias Iccang dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Alikhsan Alias Iccang "untuk apa beli barang beginian ?" dan Terdakwa bertengkar dengan Saksi Alikhsan Alias Iccang, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan perbuatan Terdakwa, Terdakwa serba salah, karena Saksi Alikhsan Alias Iccang adalah suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Alikhsan Alias Iccang menjual narkoba jenis sabu tersebut setelah Terdakwa menanyakan paket yang dibawa pulang oleh Saksi Alikhsan Alias Iccang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pembelian narkoba jenis sabu yang pertama sampai dengan pembelian yang ke-3 (ketiga) oleh Saksi Alikhsan Alias Iccang dijual juga oleh Saksi Alikhsan Alias Iccang;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui sudah ada narkoba jenis sabu yang sudah laku dijual Saksi Alikhsan Alias Iccang tetapi Terdakwa tidak mengetahui kapan transaksinya dan Terdakwa disuruh Saksi Alikhsan Alias Iccang untuk membantu memotong-motong pipet;
- Bahwa Terdakwa disuruh Saksi Alikhsan Alias Iccang untuk memotong-motong pipet untuk memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipet;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga narkoba jenis sabu di dalam pipet yang dijual oleh Saksi Alikhsan Alias Iccang;
- Bahwa kurang lebih 20 (dua puluh) pipet yang dimasukkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa disuruh Saksi Alikhsan Alias Iccang hanya memotong-motong pipet, dan yang memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipet adalah Saksi Alikhsan Alias Iccang;
- Bahwa pipet tersebut ada 2 (dua) macam yaitu warna merah dan warna hijau;

halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa ada 2 (dua) macam pipet tersebut, Terdakwa hanya disuruh memotong-motong pipet tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Alikhsan Alias Iccang yang mengukur narkoba jenis sabu dengan melihat dan Saksi Alikhsan Alias Iccang memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipet tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada perbedaan harga narkoba jenis sabu, ada yang harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ada harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tetapi Terdakwa tidak mengetahui harga narkoba jenis sabu di dalam pipet warna hijau dan pipet warna merah;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi Alikhsan Alias Iccang memasukkan narkoba jenis sabu tersebut dalam Sachet plastik bening;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna merah dan pipet warna hijau, karena Saksi Alikhsan Alias Iccang memasukkan semua Narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipet berwarna merah dan pipet berwarna hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui narkoba jenis sabu yang sudah laku terjual dikemas pipet atau dalam kemasan sachet plastik bening, Saksi Alikhsan Alias Iccang hanya mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada temannya atas nama Kamsir sudah mengambil narkoba jenis sabu seberat 30 (tiga puluh) gram dan tersisa 20 (dua puluh) gram narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Alikhsan Alias Iccang mengatakan kepada Terdakwa dengan modal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) membeli narkoba jenis sabu 1 (satu) ball dengan berat 50 (lima puluh) gram, bila narkoba jenis sabu tersebut seberat 50 (lima puluh) gram terjual semua, keuntungannya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Alikhsan Alias Iccang tahun 2021 di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi Alikhsan Alias Iccang berkerja di gudang;
- Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi Alikhsan Alias Iccang, Terdakwa tidak mengetahui Saksi Alikhsan Alias Iccang melakukan pekerjaan jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke tempat kost Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla;

halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke tempat kost Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla hanya untuk jalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat kost Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla bersama Saksi Alikhsan Alias Iccang;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Alikhsan Alias Iccang dan Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla tidak membahas terkait transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang dijual dan dibeli oleh suami Terdakwa Saksi Alikhsan Alias Iccang adalah barang terlarang;
- Bahwa uang yang dipakai modal untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang Saksi Alikhsan Alias Iccang;
- Bahwa Saksi Alikhsan Alias Iccang tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa uangnya Saksi Alikhsan Alias Iccang dipakai untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekarang Terdakwa sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa baru-baru ini Terdakwa hamil, pada saat Terdakwa mengetahui Saksi Alikhsan Alias Iccang membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Mamuju, Sulawesi Barat, Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa selama 2 (dua) minggu, setelah itu Saksi Alikhsan Alias Iccang memanggil Terdakwa untuk kembali pulang dan Saksi Alikhsan Alias Iccang berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mau menghabiskan narkoba jenis sabu tersebut dan berhenti melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak tahun berapa Saksi Alikhsan Alias Iccang melakukan jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian dan diambil keterangan Terdakwa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa benar setelah Terdakwa diperiksa oleh penyidik kepolisian, Terdakwa diminta mendatangi berita acara penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyangkal keterangan Terdakwa yang ada di berita acara penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tepatnya tahun berapa Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu tersebut, yang Terdakwa ketahui Saksi Alikhsan Alias Iccang menjual narkoba jenis sabu itu pada saat yang terakhir ini,

halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa hanya disuruh Saksi Alikhsan Alias Iccang bantu memotong-motong pipet;
- Bahwa benar Terdakwa membaca berita acara penyidikan terlebih dahulu sebelum Terdakwa bertanda tangan berita aca penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa diberikan Saksi Alikhsan Alias Iccang hasil dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut untuk uang belanja;
 - Bahwa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) paling banyak Terdakwa diberikan uang oleh Saksi Alikhsan Alias Iccang;
 - Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada Saksi Alikhsan Alias Iccang uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itu darimana;
 - Bahwa suami Terdakwa yang bernama Saksi Alikhsan Alias Iccang menjual narkotika jenis sabu di wilayah Maros;
 - Bahwa keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa hasil keuntungan penjualan tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari, membeli makanan, dan membeli popok anak Terdakwa;
 - Bahwa anak Terdakwa ada 2 (dua) dan yang di kandungan anak ke-3 (ketiga) Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memakai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi Alikhsan Alias Iccang memakai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga;
 - Bahwa Saksi Alikhsan Alias Iccang bekerja di gudang;
 - Bahwa gaji Saksi Alikhsan Alias Iccang di gudang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Alikhsan Alias Iccang sudah berhenti kerja karena gudangnya sudah tutup;
 - Bahwa Terdakwa sudah tidak mau melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang memotong-motong pipet;
 - Bahwa Terdakwa hanya disuruh Saksi Alikhsan Alias Iccang untuk potong-potong pipet;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Alikhsan Alias Iccang membeli narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) narkotika jenis sabu yang dibeli Saksi Alikhsan Alias Iccang melalui perantara Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla;

halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui pembelian narkoba jenis sabu yang terakhir yang dibeli oleh Saksi Alikhsan Alias Iccang melalui perantara Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla;
- Bahwa pada saat Saksi Alikhsan Alias Iccang membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah milik Saksi Alikhsan Alias Iccang yang dipakai membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Alikhsan Alias Iccang mendapatkan uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari menjual tanah warisan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dipakai Saksi Alikhsan Alias Iccang untuk membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa mengetahuinya pada saat narkoba jenis sabu tersebut ada dirumah;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Kejaksaan;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kejaksaan bahwa dulu sebelum menikah Terdakwa pernah memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses transaksi jual beli narkoba jenis sabu, karena dulu Terdakwa hanya membeli narkoba jenis sabu saja;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa narkoba jenis sabu tersebut dari 50 (lima puluh) gram yang telah terjual, yang Terdakwa ketahui dari 50 (lima puluh) gram narkoba jenis sabu, 30 (tiga puluh) gram narkoba jenis sabu tersebut sudah diambil oleh kamsir, dan sisa 20 (dua puluh) gram narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Saksi Alikhsan Alias Iccang membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada di rumah Terdakwa sudah mau 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui paket tersebut adalah narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bingung mau diapakan ini paket narkoba jenis sabu, jadi Terdakwa menyimpan paket narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Mamuju, Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Alikhsan Alias Iccang memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ada yang dimasukkan dalam pipet dan ada yang dimasukkan di dalam sachet plastik bening;

halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang didalam pipet seharga Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah) dan yang narkoba jenis sabu yang didalam sachet plastik bening seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan sachet plastik klip dengan berat awal 18,5123 gram dan berat akhir 18,4427 gram, 1 (satu) sachet plastik klip berisi 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan potongan pipet plastik warna merah dan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan potongan pipet plastik warna hijau dengan berat awal 2,1443 gram dan berat akhir 1,7840 gram.,3 (tiga) pack sachet plastik bening kosong, 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya terdapat beberapa batang pipet warna merah dan hijau, serta 1 (satu) buah gunting warna hitam yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Alikhsan Alias Iccang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Kuning Dengan Nomor Imei1 : 867903063149907, Imei2 : 867903063149915 Dan Nomor Whatsapp : 085824679142 adalah milik Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Dengan Nomor Imei1 : 862619056471414, Imei2 : 862619056471406 Dan Nomor Whatsapp : 081943542217 adalah milik Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam Dengan Nomor Imei1 : 352691974444523/01, Imei2 : 356428724444529/01 Dan Nomor Whatsapp : 085399874041 adalah milik Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Hijau Dengan Nomor Imei1 : 864184062520751, Imei2 : 864184062520744 Dan Nomor Whatsapp : 082192714336 adalah milik Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla;
- Bahwa perannya Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla dalam transaksi pembelian narkoba jenis sabu hanya sebagai perantara;
- Bahwa Saksi Alikhsan Alias Iccang yang memberitahukan kepada Terdakwa perannya Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla;
- Bahwa pada saat Terdakwa menemukan paket narkoba jenis sabu, jadi Terdakwa bertanya kepada Saksi Alikhsan Alias Iccang "darimana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut ?" dan dijawab oleh Saksi Alikhsan Alias Iccang "ada temanku yang bantu ambilkanka dan dia hanya bantu transferkan uang";
- Bahwa pada saat Terdakwa dibuatkan berita acara pemeriksaan, Terdakwa akan didampingi pengacara dari Polda;

halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa diambil keterangan di kantor kepolisian, Terdakwa tidak didampingi pengacara dan Terdakwa ditanya pada saat itu “ada pengacara?” jadi Terdakwa menjawab “tidak ada”, jadi katanya “nanti disiapkan pengacara dari Polda” tapi tidak ada juga pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui keuntungannya yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bilamana narkoba jenis sabu tersebut terjual semua, dari Saksi Alikhsan Alias Iccang;
- Bahwa Saksi Alikhsan Alias Iccang memberitahukan Terdakwa, pada saat Terdakwa tanyakan sudah berapa kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dan dijawab sudah 3 (tiga) kali dan ini yang ke-4 (keempat) kalinya;
- Bahwa pada siang hari setelah Terdakwa melihat itu narkoba jenis sabu Terdakwa bertengkar dengan Saksi Alikhsan Alias Iccang dan malam harinya Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa sambil kubawa anakku;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat paket narkoba tersebut, paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan dan Terdakwa sembunyikan, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi Alikhsan Alias Iccang tidak melihat Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa, karena Saksi Alikhsan Alias Iccang tidak ada dirumah;
- Bahwa Terdakwa kembali ke rumah karena Saksi Alikhsan Alias Iccang selalu menelepon dan meminta maaf serta berjanji tidak mengulangnya lagi, dan Saksi Alikhsan Alias Iccang bilang kepada Terdakwa “kuhabiskan saja itu barang, supaya kembali uangku dan sudah itu Terdakwa tidak mau lagi melakukan hal itu”;
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak kecil, dan Terdakwa juga hamil, kalau Terdakwa melaporkan suami Terdakwa (Saksi Alikhsan Alias Iccang) bagaimana nasib Terdakwa, baru Terdakwa mualaf ikut sama suami, kalau Terdakwa kembali ke keluarga Terdakwa dan kembali ke agama Terdakwa dulu bagaimana agamanya anak Terdakwa nanti;
- Bahwa Terdakwa tetap membantu Saksi Alikhsan Alias Iccang memotong-motong pipet, karena Saksi Alikhsan Alias Iccang berjanji kepada Terdakwa tidak mau mengulangi lagi, dan Saksi Alikhsan Alias Iccang mau menghabiskan narkoba jenis sabu tersebut supaya kembali uangnya dan berhenti;
- Bahwa benar ada tanda tangan Terdakwa dengan pengacara yaitu atas nama Muhammad Nasir, S.H., M.H., dan ada surat kuasanya, tapi Terdakwa tidak didampingi pada saat pemeriksaan;

halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempertanyakan kepada penyidik terkait pengacara Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan sachet plastik klip dengan berat awal 18,5123 gram dan berat akhir 18,4427 gram;
- 1 (satu) sachet plastik klip berisi 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan potongan pipet plastik warna merah dan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan potongan pipet plastik warna hijau dengan berat awal 2,1443 gram dan berat akhir 1,7840 gram;
- 3 (tiga) pack sachet plastik bening kosong;
- 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya terdapat beberapa batang pipet warna merah dan hijau;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna kuning dengan nomor imei1 : 867903063149907, imei2 : 867903063149915 dan nomor whatsapp : 085824679142;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dengan nomor imei1 : 862619056471414, imei2 : 862619056471406 dan nomor whatsapp : 081943542217;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor imei1 : 352691974444523/01, imei2 : 356428724444529/01 dan nomor whatsapp : 085399874041;
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna hijau dengan nomor imei1 : 864184062520751, imei2 : 864184062520744 dan nomor whatsapp : 082192714336;
- 1 (satu) buah flash disk merek toshiba memori 2 gb warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 16.50 Wita bertempat di Jalan Pertamina, Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan yang menangkap

halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel);

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Alikhsan Alias Iccang oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla belum ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel);
- Bahwa Saksi Alikhsan Alias Iccang adalah suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Alikhsan Alias Iccang memesan sabu pada saat yang terakhir sebelum penangkapan Saksi Alikhsan Alias Iccang memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa kali Saksi Alikhsan Alias Iccang membeli narkoba jenis sabu, yang Terdakwa ketahui yang terakhir Saksi Alikhsan Alias Iccang membeli narkoba jenis sebu sebelum terjadi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pembelian narkoba jenis sabu yang pertama sampai dengan pembelian yang ke-3 (ketiga), nanti pada saat pembelian narkoba jenis sabu yang ke-4 (keempat) atau yang terakhir baru Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui banyak narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Alikhsan Alias Iccang, yang Terdakwa ketahui 1 (satu) paket besar Saksi Alikhsan Alias Iccang membawa pulang ke rumah dan menyimpannya di tempat mainan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan isi paket yang dibawa pulang oleh Saksi Alikhsan Alias Iccang dan Saksi Alikhsan Alias Iccang mengatakan paket yang dibawa pulang tersebut berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui paket yang dibawa pulang oleh Saksi Alikhsan Alias Iccang berisikan narkoba jenis sabu, Terdakwa marah kepada Saksi Alikhsan Alias Iccang dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Alikhsan Alias Iccang "untuk apa beli barang beginian ?" dan Terdakwa bertengkar dengan Saksi Alikhsan Alias Iccang, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan perbuatan Terdakwa, Terdakwa serba salah, karena Saksi Alikhsan Alias Iccang adalah suami Terdakwa;

halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Alikhsan Alias Iccang menjual narkoba jenis sabu tersebut setelah Terdakwa menanyakan paket yang dibawa pulang oleh Saksi Alikhsan Alias Iccang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pembelian narkoba jenis sabu yang pertama sampai dengan pembelian yang ke-3 (ketiga) oleh Saksi Alikhsan Alias Iccang dijual juga oleh Saksi Alikhsan Alias Iccang;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui sudah ada narkoba jenis sabu yang sudah laku dijual Saksi Alikhsan Alias Iccang tetapi Terdakwa tidak mengetahui kapan transaksinya dan Terdakwa disuruh Saksi Alikhsan Alias Iccang untuk membantu memotong-motong pipet;
- Bahwa Terdakwa disuruh Saksi Alikhsan Alias Iccang untuk memotong-motong pipet untuk memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipet;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga narkoba jenis sabu di dalam pipet yang dijual oleh Saksi Alikhsan Alias Iccang;
- Bahwa kurang lebih 20 (dua puluh) pipet yang dimasukkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa disuruh Saksi Alikhsan Alias Iccang hanya memotong-motong pipet, dan yang memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipet adalah Saksi Alikhsan Alias Iccang;
- Bahwa pipet tersebut ada 2 (dua) macam yaitu warna merah dan warna hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa ada 2 (dua) macam pipet tersebut, Terdakwa hanya disuruh memotong-motong pipet tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Alikhsan Alias Iccang yang mengukur narkoba jenis sabu dengan melihat dan Saksi Alikhsan Alias Iccang memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipet tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada perbedaan harga narkoba jenis sabu, ada yang harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ada harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tetapi Terdakwa tidak mengetahui harga narkoba jenis sabu di dalam pipet warna hijau dan pipet warna merah;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi Alikhsan Alias Iccang memasukkan narkoba jenis sabu tersebut dalam Sachet plastik bening;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna merah dan pipet warna hijau, karena Saksi Alikhsan Alias Iccang memasukkan semua Narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipet berwarna merah dan pipet berwarna hijau;

halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui narkoba jenis sabu yang sudah laku terjual dikemas pipet atau dalam kemasan sachet plastik bening, Saksi Alikhsan Alias Iccang hanya mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada temannya atas nama Kamsir sudah mengambil narkoba jenis sabu seberat 30 (tiga puluh) gram dan tersisa 20 (dua puluh) gram narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Alikhsan Alias Iccang mengatakan kepada Terdakwa dengan modal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) membeli narkoba jenis sabu 1 (satu) ball dengan berat 50 (lima puluh) gram, bila narkoba jenis sabu tersebut seberat 50 (lima puluh) gram terjual semua, keuntungannya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Alikhsan Alias Iccang tahun 2021 di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi Alikhsan Alias Iccang berkerja di gudang;
- Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi Alikhsan Alias Iccang, Terdakwa tidak mengetahui Saksi Alikhsan Alias Iccang melakukan pekerjaan jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke tempat kost Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat kost Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla hanya untuk jalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat kost Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla bersama Saksi Alikhsan Alias Iccang;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Alikhsan Alias Iccang dan Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla tidak membahas terkait transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang dijual dan dibeli oleh suami Terdakwa Saksi Alikhsan Alias Iccang adalah barang terlarang;
- Bahwa uang yang dipakai modal untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang Saksi Alikhsan Alias Iccang;
- Bahwa Saksi Alikhsan Alias Iccang tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa uangnya Saksi Alikhsan Alias Iccang dipakai untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekarang Terdakwa sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa baru-baru ini Terdakwa hamil, pada saat Terdakwa mengetahui Saksi Alikhsan Alias Iccang membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa pulang ke

halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Terdakwa di Mamuju, Sulawesi Barat, Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa selama 2 (dua) minggu, setelah itu Saksi Alikhsan Alias Iccang memanggil Terdakwa untuk kembali pulang dan Saksi Alikhsan Alias Iccang berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mau menghabiskan narkoba jenis sabu tersebut dan berhenti melakukan perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak tahun berapa Saksi Alikhsan Alias Iccang melakukan jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian dan diambil keterangan Terdakwa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa benar setelah Terdakwa diperiksa oleh penyidik kepolisian, Terdakwa diminta mendatangi berita acara penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyangkal keterangan Terdakwa yang ada di berita acara penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tepatnya tahun berapa Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu tersebut, yang Terdakwa ketahui Saksi Alikhsan Alias Iccang menjual narkoba jenis sabu itu pada saat yang terakhir ini, Terdakwa hanya disuruh Saksi Alikhsan Alias Iccang bantu memotong-motong pipet;
- Bahwa benar Terdakwa membaca berita acara penyidikan terlebih dahulu sebelum Terdakwa bertanda tangan berita aca penyidikan;
- Bahwa Terdakwa diberikan Saksi Alikhsan Alias Iccang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut untuk uang belanja;
- Bahwa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) paling banyak Terdakwa diberikan uang oleh Saksi Alikhsan Alias Iccang;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada Saksi Alikhsan Alias Iccang uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itu darimana;
- Bahwa suami Terdakwa yang bernama Saksi Alikhsan Alias Iccang menjual narkoba jenis sabu di wilayah Maros;
- Bahwa keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa hasil keuntungan penjualan tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari, membeli makanan, dan membeli popok anak Terdakwa;
- Bahwa anak Terdakwa ada 2 (dua) dan yang di kandungan anak ke-3 (ketiga) Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai narkoba jenis sabu;

halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Alikhsan Alias Iccang memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi Alikhsan Alias Iccang bekerja di gudang;
- Bahwa gaji Saksi Alikhsan Alias Iccang di gudang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Alikhsan Alias Iccang sudah berhenti kerja karena gudangnya sudah tutup;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak mau melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang memotong-motong pipet;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh Saksi Alikhsan Alias Iccang untuk potong-potong pipet;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Alikhsan Alias Iccang membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) narkoba jenis sabu yang dibeli Saksi Alikhsan Alias Iccang melalui perantara Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pembelian narkoba jenis sabu yang terakhir yang dibeli oleh Saksi Alikhsan Alias Iccang melalui perantara Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla;
- Bahwa pada saat Saksi Alikhsan Alias Iccang membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah milik Saksi Alikhsan Alias Iccang yang dipakai membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Alikhsan Alias Iccang mendapatkan uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari menjual tanah warisan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dipakai Saksi Alikhsan Alias Iccang untuk membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa mengetahuinya pada saat narkoba jenis sabu tersebut ada dirumah;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Kejaksaan;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kejaksaan bahwa dulu sebelum menikah Terdakwa pernah memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses transaksi jual beli narkoba jenis sabu, karena dulu Terdakwa hanya membeli narkoba jenis sabu saja;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut sekitar 3 (tiga) bulan;

halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa narkoba jenis sabu tersebut dari 50 (lima puluh) gram yang telah terjual, yang Terdakwa ketahui dari 50 (lima puluh) gram narkoba jenis sabu, 30 (tiga puluh) gram narkoba jenis sabu tersebut sudah diambil oleh kamsir, dan sisa 20 (dua puluh) gram narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Saksi Alikhsan Alias Iccang membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada di rumah Terdakwa sudah mau 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui paket tersebut adalah narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa binggung mau diapakan ini paket narkoba jenis sabu, jadi Terdakwa menyimpan paket narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Mamuju, Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Alikhsan Alias Iccang memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ada yang dimasukkan dalam pipet dan ada yang dimasukkan di dalam sachet plastik bening;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang didalam pipet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang narkoba jenis sabu yang didalam sachet plastik bening seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan sachet plastik klip dengan berat awal 18,5123 gram dan berat akhir 18,4427 gram, 1 (satu) sachet plastik klip berisi 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan potongan pipet plastik warna merah dan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan potongan pipet plastik warna hijau dengan berat awal 2,1443 gram dan berat akhir 1,7840 gram., 3 (tiga) pack sachet plastik bening kosong, 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya terdapat beberapa batang pipet warna merah dan hijau, serta 1 (satu) buah gunting warna hitam yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Alikhsan Alias Iccang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Kuning Dengan Nomor Imei1 : 867903063149907, Imei2 : 867903063149915 Dan Nomor Whatsapp : 085824679142 adalah milik Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Dengan Nomor Imei1 : 862619056471414, Imei2 : 862619056471406 Dan Nomor Whatsapp : 081943542217 adalah milik Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam Dengan Nomor Imei1 : 352691974444523/01, Imei2 : 356428724444529/01

halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Nomor Whatsapp : 085399874041 adalah milik Saksi Alikhsan alias Iccang Bin Hasan dan Terdakwa, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Hijau Dengan Nomor Imei1 : 864184062520751, Imei2 : 864184062520744 Dan Nomor Whatsapp : 082192714336 adalah milik Saksi Mahabba Alias Abba Bin H. Batolla;

- Bahwa perannya Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla dalam transaksi pembelian narkoba jenis sabu hanya sebagai perantara;
- Bahwa Saksi Alikhsan Alias Iccang yang memberitahukan kepada Terdakwa perannya Saksi Mahabba alias Abba Bin H. Batolla;
- Bahwa pada saat Terdakwa menemukan paket narkoba jenis sabu, jadi Terdakwa bertanya kepada Saksi Alikhsan Alias Iccang “darimana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut ?” dan dijawab oleh Saksi Alikhsan Alias Iccang “ada temanku yang bantu ambilkanka dan dia hanya bantuka transferkan uang”;
- Bahwa pada saat Terdakwa dibuatkan berita acara pemeriksaan, Terdakwa akan didampingi pengacara dari Polda;
- Bahwa pada saat Terdakwa diambil keterangan di kantor kepolisian, Terdakwa tidak didampingi pengacara dan Terdakwa ditanya pada saat itu “ada pengacara?” jadi Terdakwa menjawab “tidak ada”, jadi katanya “nanti disiapkan pengacara dari Polda” tapi tidak ada juga pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui keuntungannya yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bilamana narkoba jenis sabu tersebut terjual semua, dari Saksi Alikhsan Alias Iccang;
- Bahwa Saksi Alikhsan Alias Iccang memberitahukan Terdakwa, pada saat Terdakwa tanyakan sudah berapa kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dan dijawab sudah 3 (tiga) kali dan ini yang ke-4 (keempat) kalinya;
- Bahwa pada siang hari setelah Terdakwa melihat itu narkoba jenis sabu Terdakwa bertengkar dengan Saksi Alikhsan Alias Iccang dan malam harinya Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa sambil kubawa anakku;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat paket narkoba tersebut, paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan dan Terdakwa sembunyikan, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi Alikhsan Alias Iccang tidak melihat Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa, karena Saksi Alikhsan Alias Iccang tidak ada dirumah;
- Bahwa Terdakwa kembali ke rumah karena Saksi Alikhsan Alias Iccang selalu menelepon dan meminta maaf serta berjanji tidak mengulangnya lagi, dan Saksi Alikhsan Alias Iccang bilang kepada Terdakwa “kuhabiskan saja itu

halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, supaya kembali uangku dan sudah itu Terdakwa tidak mau lagi melakukan hal itu”;

- Bahwa Terdakwa mempunyai anak kecil, dan Terdakwa juga hamil, kalau Terdakwa melaporkan suami Terdakwa (Saksi Alikhsan Alias Iccang) bagaimana nasib Terdakwa, baru Terdakwa mualaf ikut sama suami, kalau Terdakwa kembali ke keluarga Terdakwa dan kembali ke agama Terdakwa dulu bagaimana agamanya anak Terdakwa nanti;
- Bahwa Terdakwa tetap membantu Saksi Alikhsan Alias Iccang memotong-motong pipet, karena Saksi Alikhsan Alias Iccang berjanji kepada Terdakwa tidak mau mengulangi lagi, dan Saksi Alikhsan Alias Iccang mau menghabiskan narkoba jenis sabu tersebut supaya kembali uangnya dan berhenti;
- Bahwa benar ada tanda tangan Terdakwa dengan pengacara yaitu atas nama Muhammad Nasir, S.H., M.H., dan ada surat kuasanya, tapi Terdakwa tidak didampingi pada saat pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempertanyakan kepada penyidik terkait pengacara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada seseorang sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, sehat secara jasmani dan rohani. Bahwa **KADEK MIKA NOVIANTARI Alias MIKA Binti GEDE JAYA** dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan dan berkas perkara, serta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, maka benar bahwa Terdakwa sebagai pelaku dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa kewenangan atau izin dari menteri atau balai pengawas obat dan makanan sedangkan yang dimaksud menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan sebagaimana tertuang dalam UU RI no. 35 tahun 2009 (Vide penjelasan pasal 1 ayat 22 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bersifat alternatif, menawarkan untuk dijual artinya menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menjual artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, Menerima mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antar penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa atau keuntungan. Jasa atau keuntungan tersebut dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Tanpa adanya jasa atau keuntungan maka tidak dapat disebut perantara jual beli. Menyerahkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan adanya bukti surat, serta berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagaimana di atas, bahwa selama persidangan tidak ada satupun fakta yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan/atau izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan/atau izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menerima, membeli, menjual, dan menggunakan Narkotika adalah melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti benar Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polda Sulsel Pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 16.50 WITA bertempat di Jalan Pertamina, Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros sedang menguasai Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS ENDRA dan saksi MUHAMMAD HANDIKA, S.H bersama Tim Sat Res Narkoba Polda Sulsel yang pada saat penangkapan saksi MUHAMMAD HANDIKA, S.H menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket shabu dalam kemasan sachet plastik klip, 1 (satu) sachet plastik klip berisi 28 (dua puluh delapan) paket shabu dalam potongan pipet plastik warna merah dan 8 (delapan) paket shabu dalam potongan pipet plastik warna hijau, 3 (tiga) pack sachet plastic bening kosong, 1 (satu) kantong plastic bening yang di dalamnya terdapat beberapa batang pipet warna merah dan hijau, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna kuning yang berada di lantai kamar tidur, dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru berada digenggaman tangan sebelah kanan Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam berada pada genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa mengetahui barang bukti Shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh saksi AGUS ENDRA dan saksi MUHAMMAD HANDIKA, S.H bersama Tim Sat Res Narkoba Polda Sulsel adalah Narkotika jenis sabu yang Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN (suami Terdakwa) simpan sebelumnya di keranjang mainan milik anak Terdakwa dan Terdakwa mengetahui Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN sebelumnya menyimpan Narkotika jenis sabu di keranjang mainan milik anak Terdakwa sebanyak 1 ball atau dengan berat 50 (lima puluh) gram dan benar Shabu sebanyak 1 ball tersebut telah ada yang terjual sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) gram kepada saudara KAMSIR (DPO) dengan harga Rp Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa yang menyimpan Shabu tersebut setelah Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN menerima dari saudara DOYO (DPO) dan membantu Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN (suami Terdakwa) untuk memotong-motong pipet berwarna merah dan hijau

halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pipet tersebut digunakan untuk memoket/mensaset Shabu, sedangkan yang memasukkan Shabu kedalam potongan-potongan pipet tersebut adalah saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN untuk diedar/dijual di wilayah kabupaten Maros dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Shabu yang dimasukkan kedalam plastik saset kecil akan dijual dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila seluruh Shabu tersebut berhasil terjual adalah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan keuntungan dari shabu tersebut akan digunakan Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN bersama Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Shabu sebanyak 1 (satu) ball tersebut didapatkan Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN dari saudara DOYO (DPO) melalui perantara Saksi MAHABBA Alias ABBA Bin H. BATOLLA dengan tujuan untuk dijual kembali dan Terdakwa mengetahui Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN membeli Shabu sebanyak 1 (satu) ball atau dengan berat 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) menggunakan uang milik Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN dan Terdakwa juga mengetahui Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN (suami Terdakwa) telah membeli Shabu kepada saudara DOYO (DPO) sudah sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dengan No.LAB : 4575 /NNF/ X/2024 tanggal 30 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yaitu SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si,dkk serta mengetahui atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt.Waka ASMAWATI, S.H., M.Kes yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 7 (Tujuh) sachet plastik berisi kristal bening **dengan berat netto seluruhnya 18,5123 (delapan belas koma lima satu dua tiga) gram**, 1 (satu) sachet plastik berisi 28 (dua puluh delapan) sachet kristal bening dalam kemasan potongan pipet warna merah dan 8 (delapan) sachet kristal bening dalam kemasan potongan pipet warna hijau **dengan berat netto seluruhnya 2,1443 (dua koma satu empat**

halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat tiga) gram adalah benar Positif (+) METAMFETAMINA termasuk Narkotika Golongan I. (terlampir dalam Berkas Perkara);

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.4. Melakukan percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pengertian percobaan (*poging*) dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) yakni "*percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri*" sebagaimana juga dijelaskan dalam Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa Pengertian permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Sedangkan pengertian permufakatan jahat di dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 1 angka 18 yakni "*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*";

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 114 dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditujukan kepada pelaku tindak pidana narkotika yang dalam penguasaan atau kepemilikannya, yang mana pelaku ada niat untuk mengedarkan atau memperjualbelikan kembali kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan karena perbuatan tersebut

halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasikan sebagai pengedar narkoba sebagaimana telah diatur dalam Pasal 114 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur percobaan maupun permufakatan jahat bersifat alternatif sehingga cukup salah satu saja yang terbukti, maka unsur Pasal ini sudah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti terungkap bahwa pembelian Narkoba dengan berat 50 (lima puluh) gram tersebut kepada Saudara DOYO (DPO) melalui saksi MAHABBA pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 18.30 Wita dan saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN meminta Terdakwa KADEK MIKA NOVIANTARI alias MIKA untuk membantunya memotong pipet yang akan digunakan untuk memasukkan Narkoba jenis shabu sisanya yang sebesar 20 (dua puluh) gram kemudian Terdakwa membagi-bagi atau mempacketkan Narkoba jenis shabu tersebut kedalam sachet atau paket siap edar/jual yaitu terdiri dari paketan 200 dengan harga jual sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paketan 1 (satu) gram dengan harga jual sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada saat mempacketkan shabu tersebut akhirnya Saksi ALIKHSAN Alias ICCANG Bin HASAN dan Terdakwa KADEK MIKA NOVIANTARI alias MIKA ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga dengan demikian menurut majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: barang bukti berupa berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastik klip dengan berat awal 18,5123 gram dan berat akhir 18,4427 gram, 1 (satu) sachet plastik klip berisi 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan potongan pipet plastik warna merah dan 8 (delapan) paket sabu dalam kemasan potongan pipet plastik warna hijau dengan berat awal 2,1443 gram dan berat akhir 1,7840 gram, 3 (tiga) pack sachet plastik bening kosong, 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya terdapat beberapa batang pipet warna merah dan hijau, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna kuning dengan Nomor IMEI1 867903063149907. IMEI2 867903063149915 dan Nomor Whatsapp 085824679142, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor IMEI1 862619056471414. IMEI2 862619056471406 dan Nomor Whatsapp 081943542217, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor IMEI1 352691974444523/01. IMEI2 356428724444529/01 dan Nomor Whatsapp 085399874041, 1 (satu) buah flash disk merek TOSHIBA memori 2 GB warna putih terhadap barang-barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam Perkara atas nama MAHABBA Alias ABBA Bin H. BATOLLA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu:

halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa dalam keadaan hamil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KADEK MIKA NOVIANTARI alias MIKA BINTI GEDE JAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Melakukan Permufakatan jahat untuk Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **KADEK MIKA NOVIANTARI alias MIKA BINTI GEDE JAYA** dengan pidana penjara selama 8 **(delapan) tahun** dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 **(tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastik klip dengan berat awal 18,5123 gram dan berat akhir 18,4427 gram
 - 1 (satu) sachet plastik klip berisi 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan potongan pipet plastik warna merah dan 8

halaman 70 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



(delapan) paket sabu dalam kemasan potongan pipet plastik warna hijau dengan berat awal 2,1443 gram dan berat akhir 1,7840 gram

- 3 (tiga) pack sachet plastik bening kosong
- 1 (satu) kantong plastik bening yang didalamnya terdapat beberapa batang pipet warna merah dan hijau;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna kuning dengan Nomor IMEI1 867903063149907. IMEI2 867903063149915 dan Nomor Whatsapp 085824679142;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor IMEI1 862619056471414. IMEI2 862619056471406 dan Nomor Whatsapp 081943542217;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor IMEI1 352691974444523/01. IMEI2 356428724444529/01 dan Nomor Whatsapp 085399874041;
- 1 (satu) buah flash disk merek TOSHIBA memori 2 GB warna putih;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MAHABBA Alias ABBA Bin H. BATOLLA.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 oleh Sofian Parerurungan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H. dan Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Ardiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Andi Dian Kusuma Lantara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Farida Pakaya, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Sofian Parerurungan, S.H., M.H.

halaman 71 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ardiansyah, S.H.

halaman 72 dari 70 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)